

## ABSTRAK

Muhammad Habiburrahman (2021) “*Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Pamekasan)*” Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing Dr. Umi Supratiningsih, M.Hum dan Dr. Siti Musawwamah, M. Hum

*Kata Kunci:* Ratio Legis, Ratio Decidendi, dan Putusan Despensasi kawin

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pasal dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan serta anak dibawah umur dapat melangsungkan perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pamekasan yang dalam permohonannya dikabulkan dengan penetapan Putusan Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk Putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk dan Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk.

Fokus penelitian ini peneliti berusaha menjawab pertanyaan. yaitu: (1) Apa *ratio legis* pemberian dispensasi kawin terhadap pernikahan dibawah umur dalam undang-undang perkawinan? (2) Apa *ratio decidendi* Putusan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin. Untuk melakukan analisa dalam Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, adapun tehnik pengumpulan datanya melalui *library research*, dan Studi dokomen.

Dari hasil penelitian yang di peroleh peneliti, *Pertama* ratio legis tentang pemberian despensasi kawin dalam undang-undang perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat sehingga anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan dengan cara pengajuan permohonan dispensasi kawin. hal ini merupakan upaya negara memberikan suatu kepastian hukum dalam perkawinan anak dibawah umur, *Kedua* ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin dengan kepastian hukum anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Ratio decidendi dalam penetapan dispensasi kawin tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga kemanfaatan menjaga anak agar tidak terjerumus terhadap larangan agama serta tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan parameter hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin anak dibawah umur yang masih belum mencapai batas minimal kawin yaitu 19 tahun. serta juga merupakan upaya hakim memberikan kepentingan terbaik bagi si anak berupa hak asasi yang melekat pada anak.